

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum di suatu negara bertujuan untuk menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat, yang hanya dapat terwujud jika hukum ditaati. Hukum tidak hanya mengikat, tetapi juga harus mencakup keadilan dan melindungi warga secara adil, serta memastikan kepastian hukum. Dalam menghadapi perkembangan perilaku kejahatan, diperlukan perencanaan hukum yang menyesuaikan dengan dinamika masyarakat. Hukum digunakan untuk menangani masalah sosial, termasuk kejahatan seperti perjudian dan segala aktivitas yang terkait dengan perjudian.¹

Perjudian di Indonesia merupakan salah satu tindak pidana yang sulit untuk diatasi. Hingga kini, praktik perjudian masih banyak ditemukan di masyarakat dan terus berkembang seiring dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat.² Keterbatasan penegakan hukum dan kesadaran masyarakat menjadi tantangan dalam mengatasi masalah ini.

Secara umum, perjudian merupakan masalah sosial yang dapat melibatkan berbagai kalangan baik orang dewasa maupun remaja. Pada dasarnya, manusia cenderung mencari cara mudah untuk mendapatkan sesuatu tanpa harus berusaha keras. Banyak orang menganggap perjudian sebagai salah satu cara cepat untuk memperoleh sesuatu yang bernilai tinggi tanpa mempertimbangkan dampak negatif di masa depan. Selain itu, beberapa orang juga melihat perjudian sebagai aktivitas untuk bersenang-senang yang telah menjadi kebiasaan dalam komunitas mereka.

Perjudian termasuk dalam kategori tindak pidana yang sering dikategorikan sebagai "kejahatan tanpa korban". Dalam perspektif hukum pidana, jenis pelanggaran ini memiliki karakteristik di mana relasi antara pelaku dan korban tidak tampak secara nyata. Sulit untuk mengidentifikasi korban yang jelas, mengingat semua pihak yang berpartisipasi dianggap sebagai pelaku kejahatan tersebut.³

Dampak negatif yang ditimbulkan dari perjudian cukup serius. Salah satunya adalah kecanduan yang dialami oleh beberapa individu, yang membuat mereka kesulitan untuk berhenti berjudi dan pada akhirnya mengalami kerugian finansial yang signifikan. Tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh penjudi biasanya dipicu oleh faktor ekonomi sebagai pemicu utama, terutama ekonomi menengah ke bawah.⁴

¹ Vience Ratna Multi Wijaya dan Esti Royani, 2023, *Hukum Pidana Penanggulangan Tindak Perjudian*, Banyumas: Amerta Media, hlm. 2.

² Reza Suharya, 2019, *Fenomena Perjudian Dikalangan Remaja Kecamatan Samarinda Seberang*, Volume 7 Nomor 3, Fakultas Ilmu Sosial dan politik, Universitas Mulawarman, hlm. 2.

³ M. Sudrajat Bassar, 2000, *Tindak-tindak Pidana Tertentu*, Bandung: Remadja Karya, hlm. 179.

⁴ Zainudin Hasan, Incik Daffa Apriano, Yunika Sari Simatupang, dkk., 2023, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online*, Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE), Volume 2 Nomor 3, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung, hlm. 375-380.

Secara sekilas, perjudian terkesan sebagai cara cepat dan mudah untuk mendapatkan keuntungan finansial. Terdapat anggapan bahwa dengan investasi awal yang kecil, seseorang bisa meraih hasil yang berlipat ganda. Namun, perlu dicatat bahwa motif di balik tindakan perjudian tidak selalu berkaitan dengan kesulitan ekonomi atau status finansial yang rendah. Faktanya, fenomena perjudian juga menjangkiti kalangan masyarakat yang berada dalam kelompok ekonomi menengah dan atas.

Pada hakikatnya, perjudian adalah tindakan yang bertentangan dengan norma agama, moral, etika, dan hukum, serta membawa dampak negatif bagi kesejahteraan dan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Dari sudut pandang hukum, perjudian merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan merusak tatanan sosial serta mengancam stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat.⁵

Salah satu bentuk perjudian yang digemari oleh masyarakat Indonesia adalah perjudian Sabung Ayam. Perjudian sabung ayam merupakan bentuk perjudian tradisional yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia sejak dulu. Ditengah maraknya perkembangan sistem perjudian masih banyak kalangan masyarakat yang masih menggemari bentuk perjudian sabung ayam.

Sabung Ayam adalah permainan antara 2 (dua) ayam jago dalam satu area, kedua ayam tersebut di adu hingga salah satu dari ayam tersebut kalah bahkan hingga mati.⁶ Sabung ayam dalam praktiknya mengadu dua ekor ayam jantan dalam suatu tempat atau sebuah arena yang sudah disediakan oleh para pemilik ayam atau penyelenggara pertarungan ayam tersebut. Dikatakan sebuah perjudian karena pemilik dari kedua ayam yang di adu mempertaruhkan sejumlah uang dimana si pemilik ayam yang menang akan mendapatkan uang tersebut. Hal ini sesuai dengan arti perjudian yang terdapat pada Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam upaya mengontrol dan membatasi aktivitas perjudian, Pemerintah telah mengambil langkah tegas dengan menerbitkan regulasi yang melarang penerbitan izin untuk kegiatan perjudian. Langkah ini diwujudkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.⁷ Selain Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981, Pemerintah juga mengatur kejahatan perjudian di dalam Bab XV, bagian kedelapan, Pasal 426 dan 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pemerintah telah menerbitkan berbagai macam peraturan untuk menekan aktivitas kejahatan perjudian, namun data di lapangan menunjukkan aktivitas perjudian di Kota Makassar masih sering terjadi. Ditengah maraknya masyarakat melakukan perjudian yang menggunakan sistem judi *online*, kasus kejahatan

⁵ Wirawan, J. dan Wahyudi, A, 2022, *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Perjudian Online*, *Jurnal Evidence Of Law*, Volume 1 Nomor 3, hlm. 11-21.

⁶ Mutia, Meiana Wahyu Retno, 2017, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Dalam Masyarakat Di Wilayah Hukum Kabupaten Magetan*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta. hlm 2-3.

⁷ Lihat Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.

perjudian sabung ayam di kota Makassar juga masih sering dilakukan oleh berbagai kalangan di penjuruk kota.

Menurut laporan pada tanggal 26 Desember 2023, polisi menangkap 12 pria dalam penggerebekan arena judi sabung ayam di Kecamatan Tallo, Makassar, Sulawesi Selatan. 4 (empat) orang di antara mereka ditetapkan sebagai tersangka.⁸ Tidak hanya di Kecamatan Tallo, anggota Resmob Polda Sulawesi Selatan juga menggerebek aktivitas perjudian sabung ayam yang berlokasi di jalan Kapasa Raya, Kelurahan Bontojai, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar pada Rabu 9 Agustus 2023 dan berhasil mengamankan 7 (tujuh) orang pelaku.⁹

Kasus penggerebekan arena sabung ayam di Kecamatan Tallo dan Tamalanrea, Kota Makassar oleh aparat kepolisian menunjukkan bahwa aktivitas perjudian ini masih terus berlangsung dan bahkan terorganisir. Namun demikian, perlu disadari bahwa tidak semua kejahatan perjudian berhasil terungkap atau tercatat oleh aparat penegak hukum. Dalam konteks ini, teori kejahatan tersembunyi (*hidden crime*) menjadi relevan. Teori ini menjelaskan bahwa sebagian kejahatan dalam masyarakat tidak terdeteksi oleh aparat penegak hukum karena berbagai faktor, seperti lokasi tersembunyi, keterlibatan oknum tertentu, atau ketakutan masyarakat untuk melapor. Oleh karena itu, jumlah kasus perjudian sabung ayam yang terungkap oleh kepolisian kemungkinan besar hanya sebagian kecil dari fenomena yang sebenarnya terjadi di masyarakat.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya penanggulangan oleh pihak kepolisian masih menghadapi kendala baik dari sisi pengawasan, deteksi, hingga penindakan. Maka dari itu, penting dilakukan penelitian yang mendalam untuk mengkaji peran dan efektivitas kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sabung ayam, terutama di Kota Makassar. Keterlibatan aktif dan peran aparat kepolisian sangat penting dalam menangani masalah perjudian sabung ayam yang sering terjadi di beberapa wilayah, terutama di Kota Makassar. Langkah-langkah yang diambil oleh pihak berwenang tidak hanya bertujuan untuk memberantas aktivitas perjudian, tetapi juga berfokus pada pencegahan penyimpangan sosial di dalam masyarakat.

Penegakan hukum pidana dalam upaya mengatasi praktik perjudian sebagai bentuk perilaku menyimpang harus dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Hal ini penting karena perjudian menimbulkan ancaman nyata terhadap norma sosial yang berlaku di masyarakat. Dampak negatif dari perjudian tidak hanya memengaruhi individu, tetapi juga dapat memicu ketegangan dalam masyarakat secara lebih luas.

Kepolisian adalah bagian dari sub sistem dalam sistem peradilan pidana yang sangat memengaruhi keberhasilan dan kinerja keseluruhan sistem dalam melayani masyarakat. Hal ini disebabkan oleh peran kepolisian yang memiliki hubungan langsung dengan pelaku kejahatan dan masyarakat, sehingga

⁸ Reinhard Soplantila, 2023, *Polisi Grebek Judi Sabung Ayam di Tallo Makassar, 4 Orang Jadi Tersangka*, dari <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7109569/polisi-gerebek-judi-sabung-ayam-di-tallo-makassar-4-orang-jadi-tersangka>, diakses pada 5 September 2024 Pukul 21.54 WITA

⁹ Abdoellah Nicolha, 2023, *Polisi Gerebek Judi Sabung Ayam di Makassar, Puluhan Orang Berhamburan 7 Ditangkap*, dari <https://sulsel.inews.id/berita/polisi-gerebek-judi-sabung-ayam-di-makassar-puluhan-orang> diakses pada 5 September 2024 Pukul 22.05 WITA

tanggung jawab serta tugas kepolisian dapat dianggap lebih besar dibandingkan sub sistem lainnya.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, maka dari itu penulis ingin meneliti lebih dalam tentang perjudian dalam hal ini terkait faktor penyebab dan upaya penanggulangan yang dilakukan pihak aparat kepolisian dalam kejahatan perjudian terkhusus kejahatan perjudian Sabung Ayam di Kota Makassar, maka dari itu penulis mengangkat judul skripsi yaitu **“Analisis Kriminologis Atas Kejahatan Perjudian Sabung Ayam (Studi Kasus Polrestabes Kota Makassar)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan perjudian sabung ayam di kota Makassar?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan Kejahatan Perjudian Sabung Ayam Yang Dilakukan Oleh Polrestabes Kota Makassar?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan perjudian sabung ayam di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui upaya aparat kepolisian dalam menanggulangi kejahatan perjudian sabung ayam di Kota Makassar.

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - a) Diharapkan dalam penelitian ini dapat memperoleh tambahan pengetahuan mengenai permasalahan yang diteliti.
 - b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan penulis dan dapat mengembangkan ilmu hukum tentang peran kepolisian dalam menanggulangi kejahatan perjudian sabung ayam di Kota Makassar.
2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu aparat kepolisian dalam upaya menegakkan hukum dalam pemberantasan kejahatan perjudian sabung ayam maupun jenis-jenis perjudian lainnya.

D. Orisinalitas Penelitian

Untuk memastikan keaslian penelitian ini, penulis terlebih dahulu melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti lain, guna memastikan bahwa tidak ada kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Adapun penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

¹⁰ Eddy Santoso, Sri Endah Wahyuningsih dan Umar Ma'ruf, 2018, *Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 1 Nomor 1, hlm. 182.

Tabel 1. 1 Orisinalitas Penelitian 1

Nama :	Evi Sulastri	
Judul Tulisan :	Peranan Aparat Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Perjudian Sabung Ayam Di Kabupaten Wajo (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Wajo)	
Kategori :	Skripsi	
Tahun :	2023	
Perguruan Tinggi :	Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan : :	1. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan perjudian sabung ayam di Kabupaten Wajo? 2. Bagaimanakah upaya aparat Kepolisian dalam penanggulangan kejahatan perjudian sabung ayam di Kabupaten Wajo?	1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan perjudian sabung ayam di kota Makassar? 2. Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan perjudian sabung ayam yang dilakukan oleh POLRESTABES kota Makassar?
Metode Penelitian:	Empiris	Empiris
Hasil dan Pembahasan : "Hasil penelitian yang didapatkan penulis yaitu, pertama faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian sabung ayan yang terjadi di Kabupaten Wajo yakni faktor hobi atau kebiasaan, faktor harga ayam yang mahal, faktor ekonomi, faktor lemahnya penegak hukum, faktor budaya, dan faktor lingkungan. Kedua, upaya-upaya yang dilakukan pihak Kepolisian Resort Wajo dalam melakukan penanggulangan kejahatan perjudian sabung ayam di Kabupaten Wajo yaitu upaya preemtif dengan melakukan penyuluhan, penyampaian ke tempat umum dan membentuk bhabinkamtibmas, kemudian upaya preventif pihak Polres membentuk unit sabhara dan meningkatkan kegiatan patrol."	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Fenomena perjudian sabung ayam di Kota Makassar dipengaruhi oleh faktor pendidikan, budaya, lingkungan, dan ekonomi yang saling berkaitan, di mana rendahnya pemahaman hukum, tradisi yang mengakar, serta tekanan ekonomi membuat praktik ini sulit diberantas. (2) Kepolisian Resor Kota Besar Makassar telah melakukan penanggulangan melalui pendekatan pre-emptif, preventif, dan represif, seperti penyuluhan, pengawasan, patroli, serta tindakan hukum. Meskipun langkah-langkah ini berhasil	

	menekan angka perjudian, efektivitasnya masih terbatas akibat faktor budaya, lemahnya sanksi, dan keterbatasan pengawasan.
--	--

1. Perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dapat dilihat dengan jelas, terutama dari topik dan fokus penelitian. Penulis lebih menitik beratkan pada kajian dari perspektif kriminologi, dengan tujuan untuk memahami fenomena perjudian sabung ayam dari sudut pandang teoritis dan ilmiah terkait kejahatan. Di sisi lain, penelitian terlebih dahulu ini memiliki fokus yang berbeda, yaitu pada peranan aparat kepolisian dalam menangani dan menanggulangi kejahatan perjudian sabung ayam. Penelitian yang dilakukan oleh penulis dan peneliti sebelumnya.

Tabel 1. 2 Orisinalitas Penelitian 2

Nama :	Mayang Febrianty Syarief	
Judul Tulisan :	Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Dalam Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam (Studi Kasus Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN.Kot)	
Kategori :	Skripsi	
Tahun :	2024	
Perguruan Tinggi :	Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan :	1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap turut serta dalam tindak pidana perjudian sabung ayam (Studi Kasus Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN.Kot)? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim terhadap turut serta dalam tindak pidana perjudian sabung ayam berdasarkan putusan nomor 352/Pid.B/2022/PN.Kot?	1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan perjudian sabung ayam di kota Makassar? 2. Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan perjudian sabung ayam yang dilakukan oleh POLRESTABES kota Makassar?
Metode Penelitian:	Normatif	Empiris
Hasil dan Pembahasan :	“Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Hukum Pidana Materiil dalam Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN.Kot kurang tepat, karena Majelis Hakim terlihat ragu dalam menentukan dakwaan	
	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Fenomena perjudian sabung ayam di Kota Makassar dipengaruhi	

alternatif yang akan dibuktikan. Selain itu, pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut juga dianggap kurang akurat, karena terdapat kesalahan dalam membuktikan unsur pasal dakwaan sesuai dengan fakta yang terungkap selama persidangan.”	oleh faktor pendidikan, budaya, lingkungan, dan ekonomi yang saling berkaitan, di mana rendahnya pemahaman hukum, tradisi yang mengakar, serta tekanan ekonomi membuat praktik ini sulit diberantas. (2) Kepolisian Resor Kota Besar Makassar telah melakukan penanggulangan melalui pendekatan pre-emptif, preventif, dan represif, seperti penyuluhan, pengawasan, patroli, serta tindakan hukum. Meskipun langkah-langkah ini berhasil menekan angka perjudian, efektivitasnya masih terbatas akibat faktor budaya, lemahnya sanksi, dan keterbatasan pengawasan.
---	--

3. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu terdapat pada jenis penelitian. Jenis penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif, sedangkan jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis sendiri merupakan penelitian hukum empiris. Sehingga, studi kasus dan permasalahannya juga tentu berbeda. Dalam skripsi ini, permasalahan yang diangkat yaitu mengenai bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap turut serta dalam tindak pidana perjudian sabung ayam.

Tabel 1. 3 Orisinalitas Penelitian 3

Nama :	Dandy Nugraha	
Judul Tulisan :	Tinjauan Kriminologi Tentang Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Kabupaten Sinjai	
Kategori :	Skripsi	
Tahun :	2023	
Perguruan Tinggi :	Universitas Muslim Indonesia	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan :	1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya	1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya

judi sabung ayam di Kabupaten Sinjai? 2. Bagaimanakah upaya Kepolisian Resort Sinjai dalam menanggulangi perjudian sabung ayam di Kabupaten Sinjai?	kejahatan perjudian sabung ayam di kota Makassar? 2. Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan perjudian sabung ayam yang dilakukan oleh POLRESTABES kota Makassar?
Metode Penelitian: Empiris	Empiris
Hasil dan Pembahasan : “Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan perjudian sabung ayam di Kabupaten Sinjai yaitu faktor kebiasaan/<i>hobby</i>, faktor lingkungan, dan juga faktor ekonomi. Adapun upaya-upaya dalam penanggulangan tindak pidana perjudian sabung ayam di Kabupaten Sinjai oleh aparat kepolisian resort sinjai yaitu melalui upaya pre-emptif dengan mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat, mengadakan kultum/ceramah dan sosialisasi di balai desa; upaya selanjutnya adalah upaya preventif dimana pihak kepolisian melakukan pengawasan, patroli dan razia; upaya yang terakhir adalah upaya represif yang mana pihak kepolisian melakukan penggerebekan/penangkapan, melakukan penyidikan serta melakukan penahanan bagi pelaku tindak pidana perjudian sabung ayam.”	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Fenomena perjudian sabung ayam di Kota Makassar dipengaruhi oleh faktor pendidikan, budaya, lingkungan, dan ekonomi yang saling berkaitan, di mana rendahnya pemahaman hukum, tradisi yang mengakar, serta tekanan ekonomi membuat praktik ini sulit diberantas. (2) Kepolisian Resor Kota Besar Makassar telah melakukan penanggulangan melalui pendekatan pre-emptif, preventif, dan represif, seperti penyuluhan, pengawasan, patroli, serta tindakan hukum. Meskipun langkah-langkah ini berhasil menekan angka perjudian, efektivitasnya masih terbatas akibat faktor budaya, lemahnya sanksi, dan keterbatasan pengawasan.

- Perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu terdapat pada lokasi penelitian. Lokasi penelitian memiliki peran penting sebagai faktor pembeda dalam penelitian dengan perspektif kriminologi, karena lingkungan geografis, sosial, dan budaya di mana suatu kejahatan terjadi dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap dinamika serta pola perilaku kriminal. Selain itu, lokasi juga dapat mempengaruhi

interaksi antara pelaku kejahatan, korban, dan aparat penegak hukum, sehingga menghasilkan temuan yang bervariasi dalam konteks kriminologis.

E. Landasan Teori

Landasan teori merupakan elemen fundamental dalam setiap penelitian ilmiah yang berperan penting dalam membangun kerangka konseptual dan metodologis. Sebagai pijakan intelektual, landasan teori memberikan wawasan akademis yang memungkinkan peneliti merumuskan argumen, menganalisis data, serta menarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Lebih dari sekadar kumpulan konsep abstrak, landasan teori berperan sebagai instrumen metodologis yang membantu peneliti dalam melakukan analisis kritis, menyusun argumen ilmiah, dan menghasilkan pengetahuan baru yang memiliki validitas akademis.

1. Teori Faktor – Faktor Penyebab Kejahatan

Secara umum landasan teori merupakan struktur sistematis yang menghubungkan konsep-konsep teoritis dengan permasalahan yang dikaji. Fungsinya tidak hanya sebagai panduan berpikir, tetapi juga sebagai alat untuk mengidentifikasi variabel utama, menyusun hipotesis, serta memberikan pemahaman mendalam terhadap temuan penelitian. Teori Sosiogenis, teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses imitation.

Teori sosiologis dalam kajian kriminologi memiliki pendekatan yang berbeda secara mendasar dibandingkan dengan teori-teori dari perspektif biologis dan psikologis. Jika teori biologis lebih menitikberatkan pada faktor-faktor hereditas atau kondisi fisik individu sebagai penyebab perilaku kriminal, dan teori psikologis lebih fokus pada aspek kejiwaan atau kondisi mental seseorang, maka teori sosiologis justru memusatkan perhatian pada kondisi-kondisi sosial yang melingkupi individu dalam kehidupan sehari-hari.

Pendekatan ini menelaah bagaimana struktur sosial, ketimpangan ekonomi, norma sosial, serta interaksi antarindividu di dalam masyarakat dapat memengaruhi kecenderungan seseorang untuk melakukan tindakan kriminal. Secara khusus, teori sosiologis ini menekankan pada konsep strain (ketegangan) yang muncul akibat ketidaksesuaian antara tujuan budaya yang dianut secara luas dan sarana yang tersedia secara legal untuk mencapainya, serta fenomena penyimpangan budaya (cultural deviance) yang menjelaskan bagaimana nilai-nilai atau subkultur tertentu dapat mendorong perilaku menyimpang sebagai sesuatu yang dapat diterima atau bahkan dihargai dalam

kelompok sosial tertentu. Teori sosiologis ini berbeda dengan teori-teori perspektif Biologis dan Psikologis, teori sosiologis ini mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan didalam lingkungan sosial yang menekankan pada perspektif stalin dan penyimpangan budaya.¹¹

2. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan menurut A.S. Salam terdiri atas tiga bagian pokok yaitu:¹²

1. Tindakan Pre-Emtif

Tindakan pre-emptif merupakan langkah awal yang dilakukan oleh kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Upaya ini dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai serta norma-norma positif agar nilai tersebut dapat terinternalisasi dalam diri seseorang. Dengan adanya pemahaman yang kuat terhadap norma-norma tersebut, meskipun seseorang memiliki keinginan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan, mereka tidak akan memiliki niat untuk melakukannya, sehingga tindak pidana dapat dicegah sejak dini.

2. Tindakan Preventif

Upaya preventif adalah langkah lanjutan dari tindakan pre-emptif yang masih berada dalam ranah pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Langkah ini relatif mudah dilakukan karena dapat diterapkan oleh siapa saja, terutama mereka yang memiliki pengetahuan mengenai pencegahan kejahatan. Fokus utama dari tindakan preventif adalah menghilangkan peluang atau kesempatan yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan suatu kejahatan.

3. Tindakan Represif

Upaya represif merupakan langkah terakhir yang dilakukan setelah tindakan pre-emptif dan preventif tidak berhasil mencegah terjadinya tindak pidana. Tindakan ini bersifat prosedural dan dijalankan sesuai dengan sistem hukum serta sistem peradilan pidana yang berlaku. Upaya represif dilakukan sebagai bentuk penegakan hukum (law enforcement), di mana pelaku kejahatan dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses ini hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga lembaga pemasyarakatan.

3. Kejahatan Perjudian Dalam Hukum Pidana

Adanya Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia menjadi dasar pengaturannya daripada hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Pertanggungjawaban pidana dalam KUHP diatur dalam pasal 303 dan Pasal 303 bis. Ancaman pidana pada Pasal 303 ayat (1) pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan pada Pasal 303 bis ayat (1) pidana penjara paling lama

¹¹ Topo Santoso, Eva Achjani 2001, *Kriminologi*, Jakarta. Grafindo Persada. Hlm.9

¹² A.S. Alam dan Amir Ilyas, 2018, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, hlm. 79-81

empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ayat (2) dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).¹³ Pertanggungjawaban dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang baru diatur pada Pasal 426 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sesuai dengan kategori VI, dan pada Pasal 427 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sesuai kategori III.¹⁴

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang menyebabkan maraknya praktik perjudian sabung ayam serta upaya kepolisian dalam menanggulangnya. Variabel pertama mengkaji faktor penyebab terjadinya perjudian sabung ayam di Kota Makassar melalui pendekatan kriminologi dan melalui teori faktor penyebab terjadinya kejahatan. Variabel kedua menganalisis upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polrestabes Kota Makassar berdasarkan teori upaya penanggulangan kejahatan melalui wawancara dan studi lapangan. Tujuan akhirnya adalah memahami dinamika perjudian sabung ayam dari perspektif kriminologi, menganalisis upaya kebijakan kepolisian, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih optimal dalam upaya pemberantasan perjudian sabung ayam guna menciptakan ketertiban sosial di Kota Makassar.

¹³ Lihat Pasal 303 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁴ Lihat Pasal 426 dan 427 Undang-undang Nomor 1 tahun 2023

Bagan Kerangka Pikir



BAB II METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan pendekatan yang memungkinkan pengamatan hukum secara langsung dalam konteks nyata, sehingga dapat dikaji bagaimana hukum diterapkan dan bekerja di tengah masyarakat. Karena fokusnya pada interaksi sosial dan fakta di lapangan, pendekatan ini juga sering disebut sebagai penelitian hukum sosiologis. Umumnya, penelitian hukum empiris lebih menitikberatkan pada aspek-aspek praktis dan aplikatif, bukan semata pada norma atau peraturan tertulis. Dalam pelaksanaannya, pendekatan empiris sering menggunakan analisis kuantitatif dan desain penelitian yang biasa diterapkan pada ilmu-ilmu sosial, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih luas dan rinci mengenai efektivitas, hambatan, dan dampak penerapan hukum terhadap masyarakat. Langkah-langkah dalam penelitian harus dilakukan dengan teratur dan disiplin, di mana ketepatan desain penelitian sangat berpengaruh terhadap keberhasilan hasil penelitian.¹⁵

Tabel 2. 1 Tipe dan Pendekatan Penelitian

1.	Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan perjudian sabung ayam di kota Makassar?	Tipe penelitian empiris	Pendekatan kasus (<i>case approach</i>)
2.	Bagaimanakah upaya penanggulangan Kejahatan Perjudian Sabung Ayam Yang Dilakukan Oleh POLRESTABES Kota Makassar?	Tipe penelitian empiris	Pendekatan kasus (<i>case approach</i>)

B. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan, maka penulis melakukan penelitian di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di Polrestabes Kota Makassar dan Kecamatan Manggala. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Polrestabes Makassar merupakan instansi yang paling relevan dan memiliki kewenangan, data, dan informasi yang dibutuhkan terkait masalah yang diteliti. Selain itu, Kecamatan Manggala dipilih sebagai lokasi pendukung untuk mendapatkan perspektif dan kondisi nyata di lapangan. Penulis berharap, melalui penelitian di tempat tersebut, dapat memperoleh data yang akurat, lengkap, dan dapat dipercaya, sehingga nantinya dapat memberikan hasil penelitian yang objektif, komprehensif, dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

¹⁵ Irwansyah, 2022, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 174

C. Populasi dan Sampel Penelitian

Dalam penelitian ilmu hukum empiris penetapan populasi dan sampel merupakan langkah yang penting. Populasi adalah keseluruhan satuan analisis dalam penelitian.¹⁶ Dalam penelitian ini, populasi yang akan digunakan terdiri dari pelaku perjudian sabung ayam di Kota Makassar dan penyidik kepolisian di Polrestabes Kota Makassar. Penentuan populasi tersebut didasarkan pada permasalahan yang diteliti, yaitu penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian sabung ayam. Dengan melibatkan pelaku dan aparat penegak hukum, diharapkan dapat diperoleh informasi yang lebih lengkap, mendalam, dan relevan mengenai praktik perjudian sabung ayam, proses penanganannya, hambatan yang dihadapi, dan upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana tersebut. Hal ini nantinya berguna untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi di lapangan dan efektivitas penegakan hukum terhadap perjudian sabung ayam di Kota Makassar.

Sampel adalah beberapa bagian kecil yang ditarik dari populasi atau porsi dari suatu populasi. Sedangkan proses yang meliputi pengambilan dari sebagian populasi disebut *sampling* atau sampel,¹⁷ Metode *sampling* yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan subjektif peneliti. Dalam hal ini, peneliti secara langsung menentukan dan memilih respon-den yang dianggap paling relevan, memahami masalah yang diteliti, dan dapat mewakili populasi. Dengan menggunakan pendekatan ini, sumber data, baik berupa individu atau kelompok, dipilih secara selektif berdasarkan kriteria atau karakteristik yang dibutuhkan demi tercapainya tujuan penelitian. Hal ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih rinci, mendalam, dan sesuai dengan permasalahan yang sedang dikaji.¹⁸ maka sampel yang dipilih berasal dari pelaku kejahatan sabung ayam dan anggota Reskrim Polrestabes Kota Makassar.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan penelitian secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait agar dapat memperoleh data-data akurat dan konkret mengenai masalah penelitian.¹⁹
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam literatur yang berkaitan dengan tujuan penelitian seperti dokumen, artikel, buku, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.²⁰

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi tersebut sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

¹⁶ W. Gulo, 2010, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Grasindo, hlm. 77

¹⁷ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung; CV. Mandar Maju, hlm.145

¹⁸ Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 91.

¹⁹ Lexy J. Meleong, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, hlm. 112

²⁰ *Ibid*

Penelitian ini merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dengan melakukan wawancara terhadap beberapa pelaku perjudian sabung ayam di Kota Makassar dan Penyidik Polrestabes Kota Makassar yang terkait langsung dengan perjudian sabung ayam.

2. Penelitian Kepustakaan (*Literature Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan kepustakaan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian, bahan-bahan kepustakaan ini berupa hasil survei, berita online, jurnal, karya ilmiah (hasil penelitian), perundang-undangan dan lain sebagainya.

F. Analisis Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dan menganalisis data merupakan suatu upaya dalam mencari dan menata catatan hasil penelitian dan wawancara untuk meningkatkan pemahaman dari penulis dalam kasus yang diteliti dan menyajikannya dalam bentuk temuan bagi orang lain. Sesuai arah penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka setelah semua data terkumpul baik data primer maupun data sekunder, selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis secara empirik-kuantitatif.²¹

²¹ Irwansyah, *Op.Cit*, Hlm 176